



**NOTA
KESEPAHAMAN**

Antara

TEXAS STATE UNIVERSITY

dengan

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

No. 013/MOU-UPH/IPN-LN/I/2024
No. TXST-MOU-2024-10329-INT

**MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING**

between

TEXAS STATE UNIVERSITY

and

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

No. 013/MOU-UPH/IPN-LN/I/2024
No. TXST-MOU-2024-10329-INT

Nota Kesepahaman ini dibuat oleh dan antara:

Texas State University, berkedudukan di 601 University Drive, San Marcos, TX 78666 United States of America, dalam hal ini diwakili oleh **Jason Kwak** dalam kedudukannya selaku Regents' & University Distinguished Professor, bertindak untuk dan atas nama Texas State University, selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**".

Universitas Pelita Harapan, berkedudukan di Tangerang, beralamat di Jalan M.H. Thamrin Boulevard, Lippo Karawaci Tangerang 15811, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. (Hon) Jonathan L. Parapak, M. Eng. Sc.** Dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Pelita Harapan bertindak untuk dan atas nama Universitas Pelita Harapan, selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**",

Baik Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara sendiri disebut sebagai "**Pihak**".

Umum

Texas State University dan Universitas Pelita Harapan dari Indonesia ingin membentuk Nota Kesepahaman ini sebagai kerangka kerja sama untuk mempromosikan aktivitas

This Memorandum of Understanding ("MOU") is made by and between:

Texas State University, domiciled in 601 University Drive, San Marcos, TX 78666 United States of America, in this matter will be represented by **Jason Kwak** in his/her current position as Regents' & University Distinguished Professor acting on behalf of Texas State University, here in after referred to as the hereinafter referred to as the "**First Party**".

Universitas Pelita Harapan, domiciled in Tangerang, on Jalan M.H. Thamrin Boulevard, Lippo Karawaci Tangerang 15811, which is represented by **Dr. (Hon) Jonathan L. Parapak, M. Eng. Sc.** As Rector of Universitas Pelita Harapan, acting on behalf of Universitas Pelita Harapan, hereinafter referred to as the "**Second Party**",

Both the First Party and the Second Party are referred to collectively as the "**Parties**" and singularly as "**Party**".

General

Texas State University and Universitas Pelita Harapan of Indonesia wish to establish this MOU as a framework for cooperation in order to promote collaborative research



penelitian kolaboratif, mendorong pertukaran akademik internasional, dan memastikan pencapaian rencana strategis mereka, serta memfasilitasi keterlibatan lintas-budaya guna meningkatkan program-program, sumber daya manusia, dan negara mereka.

I. Cakupan Kerja Sama

Ketentuan kerja sama untuk setiap kegiatan spesifik yang diimplementasi di bawah Nota Kesepahaman ini, termasuk aspek keuangan, harus dibahas dan disepakati bersama secara tertulis oleh Para Pihak sebelum inisiasi dari kegiatan tersebut. Kegiatan-kegiatan tersebut harus tunduk pada ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini. Nota Kesepahaman ini akan menegaskan niat masing-masing Pihak untuk masuk dalam kegiatan kolaboratif dengan jenis antara lain:

- a. Mendorong hubungan akademik/ilmiyah/profesional antara kedua institusi.
- b. Mengembangkan kegiatan pengajaran dan penelitian yang menjadi kepentingan bersama kedua institusi.
- c. Mendorong mobilitas dan pertukaran dosen dan mahasiswa.
- d. Mendorong diskusi dan pertukaran pengalaman di semua bidang yang saling menguntungkan kedua institusi.

II. Periode Kerja Sama

Nota Kesepahaman ini akan berlaku efektif pada tanggal pelaksanaan akhir dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang lebih dari lima tahun berdasarkan persetujuan tertulis. Selain itu, salah satu Pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya kepada Pihak lainnya.

III. Kegiatan Berdasarkan Nota Kesepahaman Ini

Diharapkan bahwa kegiatan-kegiatan yang berlangsung berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan diprakarsai

activities, foster international academic exchange, ensure achievement of their strategic plans, and facilitate cross-cultural engagement for the enhancement of their programs, human resources, and countries.

I. Scope of Cooperation

The terms of cooperation for each specific activity implemented under this MOU, including financial aspects, shall be mutually discussed and agreed upon, in writing, by both Parties prior to the initiation of that activity. These activities shall be subject to the terms of this MOU. This MOU shall affirm each Party's intent to enter into, among others, the following types of collaborative activity:

- a. Promote academic/scientific/professional relations between the institutions.
- b. Develop teaching and research activities of common interests to both institutions.
- c. Encourage teacher and student mobility and exchanges.
- d. Promote discussion and the exchange of experience in all those areas of mutual benefit to both institutions.

II. Period of Cooperation

This MOU shall be effective upon the date of final execution and will remain in force for a period of 5 (five) years. This MOU may be renewed beyond five years by mutual written consent. In addition, either Party may terminate this MOU by providing 90 (ninety) days' written notice to the other Party.

III. Activities Under This MOU

It is expected that activities taking place under this MOU will be initiated primarily by academic units



terutama oleh unit-unit akademik dari masing-masing universitas, dan berkoordinasi dengan unit-unit administratif masing-masing yang terkait dengan kegiatan-kegiatan internasional. Seluruh kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku pada masing-masing lembaga. Untuk Texas States University, pertukaran dosen dan mahasiswa akan mengikuti pedoman universitas yang relevan untuk kegiatan tersebut.

IV. Perencanaan dan Pengelolaan Kegiatan

Setiap kegiatan yang berbeda akan dijelaskan dalam perjanjian terpisah yang dibuat bersama dan ditandatangani oleh penandatanganan resmi dari masing-masing Pihak. Perjanjian tersebut akan menentukan nama-nama individu di masing-masing kampus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan menetapkan semua syarat dan ketentuan yang terkait dengan kegiatan tersebut.

V. Komitmen Finansial

Nota Kesepahaman ini mencerminkan komitmen masing-masing Pihak untuk berkolaborasi seperti yang diungkapkan, dan tidak dimaksudkan untuk bersifat mengikat secara hukum. Sebagai akibat dari kerangka ini, tidak ada satu Pihak pun yang akan menanggung kewajiban keuangan apa pun sebagai akibat dari tindakan Pihak lainnya tanpa adanya perjanjian secara tertulis terpisah sebelumnya, untuk menerima kewajiban keuangan tertentu. Perjanjian tambahan apa pun yang berkaitan dengan masalah keuangan akan dinegosiasikan secara terpisah dan akan didasarkan pada ketersediaan dana bagi masing-masing Pihak.

VI. Pendanaan Kegiatan

Perjanjian terpisah berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus memperjelas biaya dan kewajiban keuangan. Unit-unit yang berkolaborasi didorong untuk bekerja sama untuk mengidentifikasi dan mendapatkan pendanaan dari luar yang mungkin diperlukan. Kegiatan yang memerlukan pendanaan harus disetujui

within each university, and in coordination with their respective administrative units concerned with international activities. All activities undertaken must conform to the policies and procedures in place at each institution. For Texas State University, faculty and student exchanges will follow relevant university guidelines for such activities.

IV. Planning and Management of Activities

Each distinct activity will be described in a separate agreement drawn up jointly and signed by authorized signatories of each Party. Such agreements will specify the names of those individuals on each campus responsible for the implementation of the activity and set forth all terms and conditions associated with the activity.

V. Financial Commitment

This MOU reflects the commitment of each Party to collaborate as expressed, and it is not intended to be of a legally binding nature. As a result of this framework, neither Party will incur any financial obligations resulting from the actions of the other Party without a separate prior agreement, in writing, to accept specific financial obligations. Any additional agreement pertaining to financial matters will be negotiated separately and will be based upon the availability of funds for each Party.

VI. Funding of Activities

Separate agreements under this MOU should make financial costs and obligations explicit. Collaborating units are encouraged to work together to identify and secure any outside funding which may be needed. Activities requiring funding must be approved by both Parties. Each Party will

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Pat A".



oleh Para Pihak. Masing-masing Pihak akan berkomitmen, sepanjang diizinkan oleh hukum di negara masing-masing, atas sumber daya yang diperlukan dari institusi masing-masing yang dijanjikan berdasarkan ketentuan khusus dalam perjanjian tambahan.

VII. Non diskriminasi

Texas State University dan Universitas Pelita Harapan sepakat bahwa tidak ada seorang pun boleh dikecualikan partisipasinya dari Nota Kesepahaman ini atas dasar ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia, asal negara atau keturunan, informasi genetik, status perkawinan, status orang tua, identitas dan ekspresi gender, disabilitas, atau status sebagai seorang veteran. Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, semua kontraktor, subkontraktor, masing-masing karyawannya, dan pihak lain yang bertindak oleh atau melalui mereka harus mematuhi semua kebijakan dan undang-undang di negara masing-masing yang melarang diskriminasi, pelecehan, dan pelanggaran seksual. Pelanggaran terhadap Nota Kesepahaman ini dapat mengakibatkan berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

VIII. Penggunaan Nama

Universitas Pelita Harapan tidak akan menggunakan nama Texas State University, atau mahasiswa, staf, dan dosen dari Texas State University mana pun, dalam publikasi, iklan, atau rilis berita apa pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari perwakilan resmi Texas State University. Texas State University tidak akan menggunakan nama Universitas Pelita Harapan, maupun karyawan atau mahasiswa Universitas Pelita Harapan, dalam publikasi, iklan, atau rilis berita apa pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Universitas Pelita Harapan.

IX. Amandemen

Ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau dimodifikasi hanya dengan amandemen tertulis

commit, to the extent allowed by law in their respective countries, the necessary resources of their respective institutions pledged under specific terms of supplemental agreements.

VII. Nondiscrimination

Texas State University and Universitas Pelita Harapan agree that no person shall on the grounds of race, religion, color, sex, age, national origin or ancestry, genetic information, marital status, parental status, gender identity and expression, disability, or status as a veteran be excluded from participation under the terms of this MOU. In their execution of this MOU, all contractors, subcontractors, their respective employees, and others acting by or through them shall comply with all policies and laws of their respective countries prohibiting discrimination, harassment, and sexual misconduct. Any breach of this covenant may result in termination of this MOU.

VIII. Use of Name

Universitas Pelita Harapan will not use the name of Texas State University, nor of any Texas State University student, staff or faculty, in any publicity, advertising, or news release without the prior written approval of an authorized representative of Texas State University. Texas State University will not use the name of Universitas Pelita Harapan, or any employee or student of Universitas Pelita Harapan, in any publicity, advertising, or news release without the prior written approval of Universitas Pelita Harapan.

IX. Amendments

The terms of this MOU may be changed or modified only by written amendment signed by

A handwritten signature in black ink, appearing to be initials or a stylized name.



yang ditandatangani oleh agen resmi dari Para Pihak dalam Nota Kesepahaman ini. Para Pihak akan saling memberitahukan secara tertulis 90 (sembilan puluh) hari sebelum perubahan Nota Kesepahaman ini.

authorized agents of the Parties hereto. Parties will notify each other in writing 90 (ninety) days in advance of modification of this MOU.

X. Kontrol Ekspor

Diakui dan dipahami bahwa Nota Kesepahaman ini tunduk pada semua undang-undang dan peraturan pengendalian ekspor AS yang berlaku untuk mengendalikan transfer informasi atau item teknis ke luar AS. Transfer informasi teknis atau item tertentu yang mungkin memerlukan lisensi dari Pemerintah AS. Para Pihak harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan pengendalian ekspor yang berlaku dan tidak ada Pihak yang boleh mengekspor atau mengizinkan ekspor atau ekspor ulang informasi atau barang apa pun jika hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan tersebut.

X. Export Control

It is recognized and understood that this MOU is subject to all applicable U.S. export control laws and regulations controlling the transfer of technical information or items out of the U.S. The transfer of certain technical information or items may require a license from the U.S. Government. All Parties must comply with all applicable export control laws and regulations and no Party may export or allow the export or re-export of any information or item when to do so would constitute a violation of those laws or regulations.

XI. Narahubung

Masing-masing Pihak akan menunjuk seorang individu yang akan bertindak sebagai narahubung untuk Nota Kesepahaman ini.

XI. Contact Persons

Each Party will designate an individual who will serve as the contact person for this MOU.

Texas State University International Affairs, TXST Global & Music Dept	
Alamat	601 University Drive, San Marcos, TX 78666 United States of America
Telp.	(512) 245-7966
Email	intlaffairs@txstate.edu ; jk45@txstate.edu

Texas State University International Affairs, TXST Global & Music Dept	
Address	601 University Drive, San Marcos, TX 78666 United States of America
Phone	(512) 245-7966
Email	intlaffairs@txstate.edu ; jk45@txstate.edu

Universitas Pelita Harapan Global Partnerships & International Office	
Alamat	UPH Building C, 3 rd Floor Jl. M.H. Thamrin Boulevard 1100 Lippo Village, Tangerang 15811
Telp.	+62 21-5460901 ext. 2529 / 2536
Email	global.partnerships@uph.edu

Universitas Pelita Harapan Global Partnerships & International Office	
Address	UPH Building C, 3 rd Floor Jl. M.H. Thamrin Boulevard 1100 Lippo Village, Tangerang 15811
Phone	+62 21-5460901 ext. 2529 / 2536
Email	global.partnerships@uph.edu



Diharapkan Para Pihak akan terlibat dalam kegiatan kreatif yang akan memenuhi bidang kepentingan sebagaimana telah diidentifikasi bersama dengan kualitas dan rasa kerja sama internasional yang baru. Nota Kesepahaman ini akan tetap berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan terakhir di bawah ini dan akan disimpan di Texas State University dan Universitas Pelita Harapan.


It is envisioned that both Parties will engage in creative activities that will meet these mutually identified areas of interest with quality and a new sense of international cooperation. This MOU shall remain in force for 5 (five) years from the date of the last signature below and shall be deposited at Texas State University and at Universitas Pelita Harapan.

Demikian dipahami dan didukung dengan antusias oleh yang bertanda tangan di bawah ini.

So be it understood and enthusiastically supported by the undersigned.

Pihak Pertama/The First Party
TEXAS STATE UNIVERSITY

Pihak Kedua/The Second Party
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN


Pranesha Aswath (Apr 4, 2024 09:31 CDT)

Dr. Pranesha Aswath
Provost and Executive Vice President
for Academic Affairs
Tanggal / Date : Apr 4, 2024



Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc.
Rector CW
Tanggal / Date : _____


Dan Alden (Mar 25, 2024 13:12 CDT)

Dan Alden
Director of Procurement & Strategic Sourcing
Tanggal / Date : Mar 25, 2024

